



Lisa Kartika (2018) : “Strategi Meminimalisir Resiko Pada Akad Ba’i Al-Murabahah Melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Bmt Djami’ Rengat Kabupaten Indragiri Hulu).

ABSTRAK

Latar belakang penulis mengambil judul ini adalah ingin mengetahui bagaimana pengelolaan resiko akad ba’i al-murabahah melalui koperasi jasa keuangan syariah. Apa strategi meminimalisir resiko akad ba’i al-murabahah di BMT Djami’ Rengat dan bagaimana pandangan ekonomi islam terhadap strategi meminimalisir resiko akad ba’i al-murabahah di BMT Djami’ Rengat.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di BMT Djami’ Rengat kabupaten Indragiri hulu. Subyek dalam penelitian ini adalah pimpinan dan seluruh karyawan BMT Djami’ di kota Rengat kabupaten Indragiri hulu. Sedangkan objek penelitian ini adalah strategi meminimalisir resiko pada akad ba’i al-murabahah melalui koperasi jasa keuangan syariah di tinjau menurut ekonomi syariah. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 8 orang yakni 1 orang pimpinan dan 7 orang karyawan BMT Djami’ di kota Rengat. Penentuan sampel menggunakan teknik Total Sampling.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden yaitu pimpinan dan karyawan BMT Djami’ Rengat, data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian yang penulis lakukan disimpulkan bahwa strategi yang dilakukan oleh BMT Djami’ Rengat adalah dengan prinsip pemberian pembiayaan dengan analisis 5 c dan adapun resiko yang harus diantisipasi dalam pemberian pembiayaan adalah yaitu default atau kelalaian , fluktuasi harga komperatif, penolakan nasabah dan dijual karena murabahah jual beli dengan utang. Selanjutnya strategi meminimalisir resiko akad murabaha tidak bertentangan dengan ajaran islam karena BMT Djami’ tidak pernah melakukan pemaksaan dan

lain-lain akan tetapi pihak BMT memberikan tenggang waktu pembayaran bagi nasabah yang belum mampu membayar kewajibannya, selain itu BMT memberi keringanan kepada nasabah yang telat bayar dengan tidak dikenakan denda kepada nasabah, penanganan dilakukan dengan prinsip keimanan, kekeluargaan, keadilan dan kebersamaan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

